



LEMBARAN DAERAH PROPINSI BALI
(PENGUMUMAN RESMI DAERAH PROPINSI BALI)

No. 9 tahun 1970
No. 3/DPRDGR/1969.

17 Pebruari1970

**DEWAN PERWAKILANRAKJAT DAERAH GOTONG
ROJONG KABUPATEN TABANAN**

Menetapkan Peraturan Daerah jang berikut :
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABANAN TENTANG KEDUDUKAN DAN
KEDUDUKAN KEUANGAN SERTA SJARAT-SJARAT UNTUK DJABATAN
SEKRETARIS DAERAH

Pasal1

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 7 tahun 1969 tentang kedudukan dan kedudukan keuangan serta sjarat-sjarat untuk djabatan Sekretaris Daerah serta segala perubahan dan/atau tambahan-tambahan jang diadakan kemudian berlaku mutatis-mutandis sebagai Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan.

Pasal2

- (1) Peraturan Daerah ini dapat disebut „Peraturan Kedudukan dan Kedudukan Keuangan serta sjarat-sjarat untuk djabatan Sekretaris Daerah Kabupaten Tabanan.
- (2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari diundangkan dan berlaku surut sampai tanggal 1 April 1969.
- (3) Sedjak berlakunja peraturan Daerah ini, maka tidak berlaku lagi Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan No. 2/DPRDGR/1967 tentang kedudukan dan kedudukan keuangan serta sjarat-sjarat untuk diangkat mendjadi Sekretaris Daerah Kabupaten Tabanan termuat didalam Lembaran Daerah Propinsi Bali No. 1 tahun 1968.

Ditetapkan di : TABANAN.
Pada tanggal : 21 Djuli 1969.

Bupati Kepala Daerah Kabupaten
TABANAN,

t.t.d.

(I GUSTI MADE DEBOT)

Peraturan Daerah inidisahkan oleh Gubernur Kepala Daerah
Propinsi Bali dengan surat keputusan tanggal 31 Desember 1969 No.
54/Des. II/3/148.

Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Gotong
Rojong Kabupaten Tabanan
K e t u a,

t.t.d.

(M E R E G E G)

A.n. Gubernur Kepala Daerah Propinsi Bali,
S e k r e t a r i s,

t.t.d.

Drs. SEMBAH SUBHAKTI

Diundangkan di Denpasar pada tanggal 17 Februari 1970.

An. Gubernur Kepala Daerah Propinsi Bali
Sekretaris,

t.t.d.

Drs. SEMBAH SUBHAKTI